



**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU**  
**KECAMATAN TANETE RILAU**

*Alamat : Jl. T. P. Mandala No. 57 Telp. (0421) 52441 Kode Pos 90761*

**KEPUTUSAN CAMAT TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR : 02.a TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN TANETE RILAU**  
**TAHUN 2023**

**CAMAT TANETE RILAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tanete Rilau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Bupati Barru Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor. 8 Tahun 2023 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 Nomor 8);
9. Peraturan Bupati Nomor:23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2023 nomor.23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyienggara pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padaelo  
Pada tanggal 02 Januari 2023

